

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar Negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di luar Negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jika di lihat dari jenis kelamin, penempatan Pekerja Migran Indonesia bulan Agustus 2025 di dominasi oleh Perempuan sebanyak 10.438 sedangkan Laki-laki sebanyak 8.409 totalnya yakni 18.847 (Pelindungan & Tufte, 2025). Besarnya jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung migrasi PMI ke luar negeri khususnya Malaysia (Hidayat, 2021).

Malaysia, yang menjadi salah satu lokasi utama bagi pekerja migran Indonesia, terutama dalam sektor perhotelan, perikanan dan pertanian, menarik perhatian dalam masalah perlindungan tenaga kerja. Pulau Kukup yang terletak di Johor, Malaysia, di kenal sebagai daerah dengan banyak pekerja migran. Namun, sejumlah laporan menunjukkan bahwa pekerja migran khususnya Pekerja Migran Wanita Indonesia (PMWI) di kawasan ini sering kali menghadapi perlakuan yang tidak adil, seperti jam kerja yang lama tanpa imbalan yang sesuai, lingkungan kerja yang berisiko, kurangnya fasilitas yang memadai, serta permasalahan kesehatan yaitu sakit selama bekerja di Malaysia, yang di sebabkan oleh aktivitas pekerjaan yang cukup padat, tentu beban kerja yang berat dan waktu istirahat yang kurang dapat mempengaruhi kondisi fisik pekerja migran (Hartina et al., 2024).

Secara hukum, tanggung jawab negara untuk menjaga keselamatan warganya telah diatur dalam pasal 28 (G) ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (BAPPENAS RI, 1945).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (UU No. 18 tahun 2017, 2017). Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Kontribusi mereka melalui remitansi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Indonesia (Anjuani et al., 2024). Akan tetapi, di balik kontribusi tersebut, PMI sering kali menghadapi berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak mereka di negara tujuan.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;

- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku dinegara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Ketentuan ini menegaskan betapa pentingnya peranan negara dalam melindungi warganya demi menciptakan rasa aman, yang sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Ketentuan ini dijadikan landasan oleh negara, khususnya oleh Pemerintah Indonesia, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, dari prosedur sebelum penempatan hingga saat kepulauan mereka.

Prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesiaa (PMI) oleh BP2MI dan P3MI mencakup tiga tahap utama: tahapan sebelum bekerja, tahapan selama bekerja, dan tahapan setelah bekerja. Tahap sebelum bekerja meliputi pemberian informasi, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan dan kerja, pengurusan visa, serta pelatihan pra-pemberangkatan (OPP). Tahap selama bekerja

dimulai dari pelaporan kedatangan PMI di negara tujuan kepada Perwakilan RI, pendataan oleh Atase Ketenagakerjaan, orientasi dari pemberi kerja, pemberian identitas dan jaminan sosial, hingga pelaporan kepulangan setelah kontrak kerja berakhir. Bila penempatan dilakukan melalui P3MI, maka mereka wajib melaporkan data PMI ke instansi terkait. Tahap setelah bekerja atau kepulangan, terutama bagi PMI bermasalah seperti korban PHK, kecelakaan kerja, deportasi, gangguan kesehatan, hingga meninggal dunia difasilitasi oleh BP2MI mulai dari debarkasi hingga daerah asal, sesuai Peraturan BNP2TKI No. 3 Tahun 2019, PMI yang berhak atas pelayanan kepulangan harus membawa surat pengantar dari perwakilan RI, surat keterangan dari instansi berwenang, paspor atau SPLP, dan tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab atas kepulangannya. Biaya pelayanan ini dibebankan pada APBN (Agusmidah et al., 2020).

Jika ditinjau dari hukum Islam, maka Islam juga turut berperan dalam perlindungan PMI. Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu yang bersifat materi dan moral. Perlindungan yang paling dasar dalam islam adalah menjaga kehormatan, agama, jiwa, akal, dan harta benda. Islam membentuk perlindungan tersebut dalam *maqasid syariah*, yaitu apa yang dituju Allah dalam menempatkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menempatkan suatu hukum. Pemenuhan hak PMI merupakan suatu kebutuhan *dharuriyyat* yang harus dipenuhi seperti hak atas kebebasan beribadah, keselamatan kerja, perlakuan yang manusiawi, serta hak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian (Zulaikah, 2022). Sesuai dengan informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada bulan Agustus 2025 terdapat 4.908 Pekerja Migran (PMI) yang terdaftar di Malaysia (Pelindungan & Tufte, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 3 yang menekankan bahwa tujuan utama dari pengesahan undang-undang ini

adalah untuk memastikan terpenuhinya serta penegakan hak-hak asasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI beserta keluarganya (Jatmiko & Fariana, 2025). Dalam undang-undang yang sama disebutkan pula bahwa kewajiban serta jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak PMI diberikan sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja (Pemerintah Indonesia, 2017).

Namun, di sisi lain, perlindungan PMI ini belum efektif, seperti hak-hak mereka yang sering kali diabaikan oleh pemberi kerja. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai insiden yang dialami oleh PMI di Malaysia, baik sebelum maupun selama mereka berkerja di tempat majikan. Seperti adanya kasus di pulau Kukup yang merupakan wilayah strategis bagi sektor perhotelan, perikanan dan pertanian di Malaysia. Banyak PMI yang bekerja di sektor ini menghadapi kondisi kerja yang berat, seperti jam kerja yang panjang, risiko kecelakaan kerja, dan minimnya akses atas fasilitas kesehatan. Selain itu, masih banyak hak-hak PMI yang dilanggar oleh pemberi kerja seperti mereka tidak memang dokumen perjalanan mereka selama bekerja dan para kerja juga ada yang tidak memiliki kontrak kerja yang tertulis.

Menurut laporan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru telah menangani beberapa kasus perdagangan manusia yang melibatkan PMI di wilayah Johor. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi PMI masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (Utami, 2023).

Melihat kompleksitas permasalahan yang di hadapi oleh PMI di Pulau Kukup, Johor, Malaysia, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana UU No. 18 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hak yang efektif bagi PMI di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PMI di wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia di luar

negeri dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI PULAU KUKUP, JOHOR, MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PMI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI’AH*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia ditinjau dalam *Maqashid Syari’ah*?
- 1.3.2. Apa saja hak-hak yang semestinya didapatkan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di Pulau Kukup, Johor, Malaysia?
- 1.3.3. Bagaimana sebaran pekerja Migran Indonesia di Pulau, Kukup, Johor, Malaysia?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk dapat mengetahui bagaimana sebaran Pekerja Migran Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia.
- 1.4.2. Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang didapatkan PMI selama bekerja.
- 1.4.3. Untuk dapat memahami dan mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak PMI ditinjau dalam *Maqashid Syari’ah*.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.5.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perlindungan pekerja migran.

1.5.2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak PMI.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan PMI di Malaysia.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat di pahami perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya.

Pertama, Skripsi Muhammad Faqih Mubarak (17103070054), skripsi yang berjudul : *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah*. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI/PMI di Malaysia dan mengenai diplomasi kedua negara dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap PMI dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*. Jika dilihat dari penelitian penulis sangat jauh berbeda dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang bagaimana sebaran Pekerja Migran Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia dan bagaimana perlindungan hak-hak PMI ditinjau dalam *Maqashid Syari'ah*.

Kedua, Skripsi Dede Wahyudi (151010188), skripsi yang berjudul: *Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)* . Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap PMI ke

Luar Negeri yang dilakukan oleh BP3TKI Pekanbaru dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi BP3TKI Pekanbaru untuk melindungi PMI ke Luar Negeri. Jika dilihat dari penelitian penulis sangat jauh berbeda dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang hak-hak apa saja yang didapatkan PMI selama bekerja Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia.

Ketiga, Skripsi Andre Pratama Subiyanto (A.111.20.0220), skripsi yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Hukum Internasional*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Semarang. Penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum bagi pekerja migran dalam hukum internasional dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam hukum internasional. Jika dilihat dari penelitian penulis sangat jauh berbeda dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang bagaimana sebaran Pekerja Migran Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia.

Keempat Skripsi Eka Putri Yuliana (15220054), skripsi yang berjudul: *Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja migran Indonesia (Studi Di P4TKI Malang)*. Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim . Penelitian ini menjelaskan Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia di P4TKI Malang, perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan *maqashid syariah*. Jika dilihat dari penelitian penulis sangat jauh berbeda dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang hak-hak apa saja yang didapatkan PMI selama bekerja Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia.

Kelima, Skripsi Sri Wahyuningsih (1519029), skripsi yang berjudul: *Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes*. Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja

migran indonesia di Kabupaten Brebes dan upaya Pemerintah kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional para pekerja migran. Jika dilihat dari penelitian penulis sangat jauh berbeda dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang bagaimana sebaran Pekerja Migran Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia dan bagaimana perlindungan hak-hak PMI ditinjau dalam *Maqashid Syari'ah*.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Defenisi ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Budiantoro & Yulianis, 2024).

1.7.2. Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur secara komprehensif hak-hak tersebut dalam tiga tahap: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

1. Sebelum Bekerja
 - a. Mendapatkan Informasi lengkap mengenai prosedur penempatan dan hak-hak sebagai pekerja migran.
 - b. Mengikuti pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
 - c. Memperoleh pemeriksaan kesehatan dan jaminan sosial.
 - d. Menerima kontrak kerja yang jelas dan adil (Akay et al., 2024).
2. Selama Bekerja
 - a. Mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan dari perwakilan Indonesia di negara tujuan.

- b. Menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja dan standar yang berlaku.
 - c. Bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat.
 - d. Memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan sosial.
3. Setelah Bekerja (Purna Penempatan)
- a. Mendapatkan bantuan reintegrasi sosial dan ekonomi di daerah asal.
 - b. Memperoleh akses terhadap program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi.
 - c. Menerima dukungan dalam menyelesaikan permasalahan hukum atau administratif yang terkait dengan pengalaman kerja di luar negeri (Situmorang et al., 2021).

1.7.3. Maqasid Syari'ah

Menurut Ibn 'Ashur yang dikenal sebagai Shaykh Al-Maqasith At-Thani, *Maqashid Al-syari'ah* merujuk pada arti dan kebijaksanaan yang dilindungi oleh syariat dalam setiap aturan yang ditetapkan. Arti dan kebijaksanaan ini tidak terbatas hanya pada hukum tertentu, tetapi juga mencakup berbagai karakteristik hukum, tujuan yang lebih luas, serta makna-makna dalam suatu ketentuan hukum, bahkan yang mungkin diabaikan oleh hukum itu sendiri (Muchasan et al., 2023). Dalam buku Al-Raysuni (1995), *Maqashid Al-Syari'ah* diartikan sebagai tujuan, sasaran, atau hasil akhir yang menciptakan kemaslahatan sejati melalui penerapan hukum bagi umat islam.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial yang menjelaskan pengalaman serta pandangan pekerja migran indonesia (PMI) secara mendalam (Rahmadi, 2011).

1.8.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi,

kemudian menjelaskan, memperjelas, dan menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan masalah yang di teliti secara mendetail dan menyeluruh (Sugiyono, 2020). Penulis mencari serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan PMI di Pulau Kukup, Johor, Malaysia. Setelah data terkumpul, penulis kemudian menganalisis informasi tersebut.

1.8.3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh hasil dan data informasi yang akurat dan rinci mengenai penelitian ini. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pulau Kukup, Johor, Malaysia karena tempatnya tidak jauh dari kampung halaman peneliti dan banyak kasus tentang kurangnya perlindungan hak PMI ditempat tersebut.

1.8.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam proposal penelitian ini disesuaikan dengan jenis data dan metode yang diterapkan. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara, koesioner, atau pengamatan (Balaka, 2020). Sumber data primer yang digunakan penulis berasal dari pekerja migran Indonesia di Pulau Kukup, Johor, Malaysia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau sumber yang sudah ada, seperti dokumen resmi instansi, perusahaan dan refensi lainnya. Jenis data ini mencakup buku, undang-undang, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya (Rahmadi, 2011).

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan alat dalam pengumpulan data, yang terdiri:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan

dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan tanya jawab mengenai pertanyaan yang ingin diajukan, baik secara langsung dengan tatap muka ataupun melalui telepon (Romdona et al., 2025).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada catatan atau data terkait peristiwa dan informasi yang telah berlaku, seperti berkas-berkas, buku, foto, dan lainnya (Saefuddin et al., 2023). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Johor, Malaysia. Dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah,, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Dokumentasi utama dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 6 yang mengatur hak-hak PMI, seperti memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan informasi yang benar mengenai pasar kerja, memperoleh perlakuan yang sama, menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, menerima upah sesuai standar yang berlaku, mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, serta memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama bekerja dan Pasal 7 mengatur kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Selain itu, digunakan pula laporan KBRI Kuala Lumpur dan dokumen lain yang relevan sebagai bahan pendukung dalam analisis penelitian.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain (Muhajir, 2017). Penulis dalam penelitian ini

menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif (Haryoko et al., n.d.). Pendekatan deduktif digunakan dengan menjadikan teori sebagai landasan awal analisis, kemudian data yang diperoleh dianalisis untuk menguji kesesuaian antara teori dengan kondisi empiris di lapangan. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum dan kebijakan negara terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) digunakan untuk menganalisis praktik perlindungan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkorelasikan data dokumenter yang diperoleh dari dokumen resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur serta publikasi kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji konsistensi informasi antara pernyataan sumber dengan data yang terdapat dalam dokumen resmi, seperti publikasi pelayanan perlindungan PMI, data penanganan kasus, serta informasi terkait pelayanan konsuleran. Melalui proses ini, penulis dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan antara data empiris dan data dokumenter.

Selanjutnya, data yang telah dibandingkan dianalisis untuk menilai sejauh mana praktik perlindungan PMI oleh KBRI Kuala Lumpur telah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian. Proses verifikasi dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.